



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT,**

Nik 5107034101840006, Perempuan, tempat/tanggal lahir Yeh Poh, 01 Januari 1984, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Denpasar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Made Suryanata Nida, S.H. Advokat pada Kantor "DEWA NATA LAW FIRM & PARTNERS" Jl. Sidakarya No. 44, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor 16/REGSK/2025/PN Amp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT,**

Nik 510703150870003, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Yeh Poh, 15 April 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Desember 2024, Nomor 364/Pdt.G /2024/ PN Amp, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jero Mangku Ketut Wardana**, pada tanggal 26 Maret tahun 2008, di Karangasem. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9901/CS/2012, yang dicatatkan pada tanggal 13 Desember 2012 dan dikeluarkan di Amlapura pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem: **NI KETUT PUSPAKUMARI.SH.M.Si**, NIP. 196102031986032008.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan *a quo*, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Keluarga tergugat yang beralamat di Karangasem.
3. Bahwa dari Perkawinan *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang putra Dengan identitas sebagai Berikut:

**Anak Pertama**

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat  
NIK : 5107030410080043  
TTL : Yeh Poh,06 Oktober 2008  
Akta lahir : 43990/Ist/2012  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Hindu  
Warga Negara : Indonesia

**Anak ke dua**

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat  
NIK : 5107034100120001  
TTL : Karangasem,01 September 2012  
Akta lahir : 5107-LT-10062014-0076  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Hindu  
Warga Negara : Indonesia

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai rumah tangga yang di harapkan dan di



idamkan pada umumnya

5. Bahwa pada awal bulan september tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekcoakan masalah kecil sering menjadi di besar besarkan, Kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari Tergugat yang sebagai seorang kepala rumah tangga yang dimana tidak pernah menafkahi keluarganya.

6. Bahwa Tergugat Tidak pernah Mau mendengarkan saran dari penggugat untuk berusaha mencari pekerjaan biar bisa menanggung biaya anak sekolah dan untuk mencukupi kebutuhan se hari hari di rumah, Setiap di kasi tau, selalu saja banyak alasan, dan menjawab dengan nada tinggi

7. Bahwa yang Paling tidak di sukai penggugat adalah tergugat tidak mau jujur, bilang bekerja ke denpasar, tapi tidak membawa hasil, dan kenyataanya ternyata tergugat di denpasar tidk bekerja, suka minum miras dengan teman temanya, dan sudah sering di ingatkan,tapi tidak pernah bisa berubah.

8. Bahwa Puncak terjadi cecok dengan tergugat pada bulan juli tahun 2019, dimana pada saat itu penggugat berniat mengajak tergugat untuk buka usaha kecil kecilan di rumah dengan membuka warung, malah tidak di tanggapi yang membuat Penggugat merasa putus asa, dan pada bulan desember tahun 2019, penggugat pulang kerumah bajangnya.

9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk pisah cerai

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak bulan desember tahun 2019 sampai sekarang

11. Bahwa dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana amanat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sudah tidak bisa terpenuhi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, oleh sebab itu sudah seyogyanya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, **sah putus karena perceraian**

12. Bahwa telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**13.** Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jero Mangku Ketut Wardana**, pada tanggal 26 Maret tahun 2008, di Banjar Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 9901/CS/2012, yang dicatatkan pada tanggal 13 Desember 2012 dan dikeluarkan di Amlapura pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Karangasem **NI KETUT PUSPAKUMARI,SH.M.Si**, NIP:196102031986032008 **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

Berdasarkan hal-hal yang telah saya selaku Kuasa Hukum Penggugat tuangkan di dalam posita gugatan *a quo*, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura *cq.* Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**PRIMAIR:**

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jero Mangku Ketut Wardana**, pada tanggal 26 Maret 2008, di Banjar Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.9901/CS/2012 yang dicatatkan pada tanggal 13 Desember 2012 dan dikeluarkan di Kabupaten Amlapura pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem **NI KETUT PUSPAKUMARI.SH.M.Si**, NIP: 196102031986032008. **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karangasem untuk di daftarkan pada register yang telah disediakan untuk hal tersebut.

4. Membebaskan pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Amlapura dengan relas panggilan (Surat Tercatat) Nomor W.24.U5/1438/HK.02/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024, dan Nomor W.24.U5/36/HK.02/1/2024 tertanggal 7 Januari 2025, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107032809100012 tertanggal 10-06-2014 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43990/Ist/2012 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-10062014-0076 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp**



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I.**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka berdua tinggal di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2008, dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokan-percekocokan yang tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena sering mabuk-mabukan dan suka berjudi dimana setiap Tergugat memiliki uang selalu digunakan untuk berjudi sehingga keluarga menjadi terlantar, yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan yang berujung pada ketidakcocokan antara keduanya, sampai akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2018, dan saksi mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa karena suasana rumah tangga yang tidak nyaman tersebut dimana selalu terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sejak tahun 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (mediasi) namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama setuju untuk berpisah;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

## Saksi 2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka berdua tinggal di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2008, dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokan-percekocokan yang tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena sering mabuk-mabukan dan suka berjudi dimana setiap Tergugat memiliki uang selalu digunakan untuk berjudi sehingga keluarga menjadi terlantar, yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan yang berujung pada ketidakcocokan antara keduanya, sampai akhirnya terjadi pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2018, dan saksi mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa karena suasana rumah tangga yang tidak nyaman tersebut dimana selalu terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (mediasi) namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama setuju untuk berpisah;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal tanggal 26 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ( bukti P-5);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus menerus sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapanya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Karangasem dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2008 hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012 ( sesuai dengan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan, perselisihan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Karangasem;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena sering mabuk-mabukan dan suka berjudi dimana setiap Tergugat memiliki uang selalu digunakan untuk berjudi sehingga keluarga menjadi terlantar, yang mana hal tersebut menimbulkan perselisihan yang berujung pada ketidakcocokkan antara keduanya sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang yang menyebabkan tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik Penggugat, maupun Tergugat pernah melakukan mediasi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju untuk berpisah;

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp**



Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 ( dua) petitum surat gugatan;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum point ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9901/CS/2012 tertanggal 13 Desember 2012 adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H., dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H.**

**Ayu Putri Cempakasari, S.H.,M.H.**

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp**



**Ni Komang Wjiatmawati, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti**

**I Wayan Putu Sumadana, S.H.**

Perincian Biaya Perkara nomor 364/Pdt.G/2024/PN Amp:

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	: Rp. 32.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
6.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....		: Rp.152.000,-
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		